

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL<sup>1</sup>

Oleh :  
**Victor Alfonsu S. Andrew Terok**<sup>2</sup>  
**Firdja Baftim**<sup>3</sup>  
**Rudy M. K. Mamangkey**<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan rahasia dagang dan untuk mengkaji keuntungan dan kerugian perlindungan pemegang hak rahasia dagang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau merek dagang, perlindungannya bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang. 2. Perlindungan rahasia dagang memiliki keuntungan yang signifikan, terutama dalam menjaga keunggulan kompetitif dan memberikan fleksibilitas dalam perlindungan informasi sensitif. Namun, perlindungan ini juga memiliki kelemahan, termasuk risiko kebocoran dan keterbatasannya dalam melindungi dari eksploitasi pihak ketiga. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dari perlindungan rahasia dagang. Langkah-langkah seperti penerapan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan), pelatihan karyawan, dan pengamanan teknologi informasi harus dilakukan untuk memastikan rahasia dagang tetap aman.

Kata Kunci : *rahasia dagang, HaKI*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Apresiasi atas hak kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini tidaklah dibutuhkan. Padahal kenyataannya guna melindungi pengusaha dari

kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin (illegal) adalah dengan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu penting bagi para pengusaha untuk mempersiapkan produknya agar terdaftar Hak Kekayaan Intelektual agar produk tersebut memiliki kekuatan dan perlindungan hukum baik didalam dan diluar negeri. Rahasia dagang memiliki definisi modern yang berarti melindungi setiap informasi yang dapat digunakan dalam operasi bisnis atau perusahaan lain dan yang berharga dan cukup rahasia untuk memberikan keuntungan ekonomi aktual atau potensial atas orang lain.<sup>5</sup>

Memahami rahasia dagang merupakan hal mendasar untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual namun juga penting untuk inovasi dalam skala global. Rahasia dagang adalah salah satu konsep hukum yang paling sulit dipahami dan sulit untuk didefinisikan. Memproduksi produk untuk kelangsungan bisnis bukanlah hal yang mudah. Tidak ada definisi pasti tentang rahasia dagang karena banyaknya spektrum informasi yang dapat dikualifikasi sebagai rahasia dagang. Dan beragam keadaan faktual yang dapat menentukan atau fatal bagi kemungkinan klasifikasi informasi sebagai rahasia dagang berkontribusi pada definisi rahasia dagang yang dapat digunakan.

Rahasia dagang sejalan dengan aset tidak berwujud dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya misalnya, merek dagang, hak cipta, paten dan lainnya, namun dengan perbedaan yang signifikan yaitu mereka tidak tunduk pada tenggat waktu, mereka memiliki biaya perlindungan yang rendah dan, yang lebih penting, rahasia dagang dapat melindungi aset yang lebih luas, seperti daftar klien, formula, metode internal, resep, dll. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha.

Melindungi rahasia dagang sangat penting bagi perusahaan mana pun. Bersikap preventif, proaktif dan konsisten adalah cara terbaik untuk menjaga rahasia perusahaan untuk bisa tetap aman. Bagi bisnis baru maupun bisnis yang sudah mapan sangat penting untuk memiliki kepemimpinan teknis serta penasihat hukum bisnis mereka untuk dapat mengidentifikasi rahasia dagang dan mengembangkan rencana untuk melindunginya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101416

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Yusthika Mahasarawati, 2022, “Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia”, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 2, No. 2, hal. 82-83.

Perusahaan harus meninjau kembali rencana ini secara teratur dan pada setiap waktu dan masuk dalam agenda siklus hidup perusahaan. Masalah yang lainnya muncul ketika adanya pembuktian terhadap pelanggaran terhadap rahasia dagang. Karena rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk mendapat perlindungan dan tidak boleh pula diketahui publik agar menjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang dalam suatu kegiatan usaha harus dirahasiakan baik oleh pemegang lisensi maupun oleh yang menerima lisensi.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan. Keadaaan ini tidak saja menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional tetapi telah jauh menembus dinding dan batas teritorial suatu negara yang selanjutnya menyatu dengan pergaulan hukum dalam dunia perdagangan internasional.

Informasi dengan mudah dapat diakses melalui teknologi yang canggih atau perangkat otomatisasi seperti internet, komputer, mesin faksimile, scanner dan foto copy, telah memberikan jalan yang sangat mudah untuk mencuri dan mengembangkan suatu informasi rahasia. Oleh karena itu informasi rahasia yang merupakan sumber pasokan dan komoditi berharga serta menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial telah dijadikan sebagai aset perusahaan dan dijaga ketat kerahasiaan nya oleh pemilik informasi. Akan tetapi informasi-informasi ini belum tentu merupakan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dalam *Black's Law Dictionary*.<sup>6</sup> yang dikategorikan sebagai rahasia dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kimia, proses industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebih dari siangannya yang tidak tahu atau tidak menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses, peralatan/ perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu disampaikan.

Perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia tampak sejak awal dasawarsa tahun 80-an, terutama dibidang

ekonomi, khususnya industri dan perdagangan internasional. Para pemilik HaKI mulai melakukan pendaftaran hak Cipta, Merek dan paten pada Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman. Tumbuhnya kesadaran melakukan pendaftaran HaKI ini menunjukan bahwa pentingnya perlindungan hukum teradap pemilik HaKI dalam kegiatan Bisnis.

Untuk menghindari persaingan tidak wajar (curang), maka diperlukan perlindungan terhadap HaKI dari pemalsuan dan penciplakan dari berbagai jenis HaKI yang dilindungi oleh Undang-Undang. Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai Rahasia Dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.

Perlindungan HKI yang secara essensial adalah hak eksklusif dan tidak dapat dipungkiri memang akan menimbulkan monopoli. Akan tetapi monopoli ini bukan berarti selalu menimbulkan hal yang negatif. Monopoli ini hanya berlangsung untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Mahkamah Agung AS dalam putusan Zenith Radio Corp. v Hazeline Research, Inc.<sup>7</sup> mengatakan bahwa: "*The heart of legal monopoli is the right to invoke the state's power to prevent other from utilizing his discovery without his consent*". (Inti pengesahan monopoli adalah hak memohon kewenangan negara untuk mencegah pihak lain memanfaatkan atau menggunakan penemuannya tanpa persetujuan).

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, M.A., 1990, "Black's Law Dictionary With Pronunciations", Sixth Edition, St. Paul, Minn – West Publishing co., hal. 1494.

<sup>7</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs", Alumni, Bandung, hal.14.

pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 bis KUHP.

Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktik curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rahasia dagang didefinisikan sebagai berikut: "Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang".<sup>8</sup>

Hal ini berarti bahwa UU Rahasia Dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi nonteknologi. UU Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi.

UU Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rahasia dagang ?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian perlindungan pemegang hak rahasia dagang ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

<sup>8</sup> Taufik Effendy, 2014, "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", Al' Adl, Vol. 6, No. 12, hal. 56.

<sup>9</sup> Manaf Abdul, 2004, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual", Cet.1 Mandar Maju, Bandung.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan Rahasia Dagang

Hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang.<sup>10</sup>

Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik orang lain. Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah.

Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual, diwaris atau pewarisan.

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak asasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain.

Hal ini nampak pada rahasia dagang, yang tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi negara telah otomatis memberikan hak kepadanya. Kondisi inilah yang membedakan rahasia dagang dengan bidang HKI lainnya kecuali hak cipta.

Demikian pula dalam hal pembatasan perlindungan atas penggunaan hak tersebut, undang-undang memberikan masa berlakunya seumur hidup sepanjang pemegang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya. Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian Hukum bagi pemegangnya.

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem Hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip Hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian

<sup>10</sup> Ibid.

pada umumnya merupakan sumber perikatan (pasal 1233 KUHPerdata).<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-how dalam Hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.

Prinsip perlindungan berdasarkan Hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem Hukum perburuhan atau Hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Teori ini pun terkait dengan masalah "orang dalam" perusahaan (insider padding). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat Hukum.

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut: "Suatu perbuatan atau kelalaian yang langgar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah".<sup>12</sup>

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak

memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara :

- a) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim;
- b) Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarinya, kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau
- c) Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga.
- d) Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.<sup>13</sup>

Dalam *Restatement of the Law of Torts* juga menentukan bahwa rahasia dagang tidak perlu baru (*novelty*) tetapi harus asli (*originality*). Sepanjang keasliannya terbukti, maka meskipun ada penemuan pihak lain, ini tidak mengakibatkan berakhirnya perlindungan atas rahasia dagang tersebut. Kecuali pengungkapan formula tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, maka dapat mengakibatkan berakhirnya perlindungan bagi pemilik.

Pada tahun 1948, konsep Hukum rahasia dagang mulai berkembang di Inggris. Lord Greene pada kasus *Saltman Engineering versus Campbell Co.* (1948) 65 RPC 203 telah memberikan deskripsi tentang rahasia bahwa informasi confidential harus mempunyai kualitas rahasia dan bukan informasi milik umum serta bukan pengetahuan umum (*confidential information must not be something which was not public property and public knowledge*).<sup>14</sup>

Kasus ini kemudian menjadi dasar Hukum modern dari informasi yang bersifat rahasia dan sebagai konsekuensi terdapatnya tindakan terhadap pelanggaran atas kepercayaan atau kerahasiaan. Kewajiban menghargai sesuatu yang rahasia tidak terbatas hanya pada pihak yang terlibat dalam hubungan kontraknya. Selanjutnya pada kasus *Coco versus Clark Engineering*, Lord Greene memutuskan bahwa suatu informasi sudah dapat dikategorikan sebagai rahasia apabila informasi tersebut mengandung kerahasiaan yang relatif tanpa diperlukan kerahasiaan yang bersifat absolut.<sup>15</sup>

Terkait dengan suatu desain mesin pembersih yang dibuat oleh penggugat yang terlibat negosiasi perdagangan dengan tergugat. Hal

<sup>11</sup> Iswi hariyani, 2012, "Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 226.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, "Pengantar Ilmu Hukum", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, 2009, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", PT Sinar Grafika, Jakarta, hal. 83.

<sup>14</sup> Ibid. hal. 48.

<sup>15</sup> Ibid.

terpenting tentang kasus ini, pengadilan mengumumkan bahwa suatu tindakan dianggap melanggar rahasia dagang jika memenuhi faktor-faktor bahwa informasi tersebut memiliki nilai rahasia, adanya kewajiban para pihak untuk melindungi informasi, dan adanya unsur perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi.

Pendapat tersebut dipertegas lagi dalam kasus *terrapin bersus bulder's supply co. (hays) Ltd*, bahwa sepanjang masih ada secrecy yang tersisa dan memiliki nilai komersial, maka informasi yang dirahasiakan itu masih dilindungi sebagai rahasia dagang. Kasus ini juga mengemukakan *springboard doctrine* bahwa seseorang yang mempelajari informasi pada saat terikat kewajiban menyimpan rahasia tidak boleh menggunakannya sebagai papan loncat untuk keuntungan dirinya.

Orang tersebut tetap dibebani kewajiban menyimpan rahasia meskipun informasi tersebut telah tersedia untuk umum. Kemungkinan untuk dilakukan *reverse engineering* (rekonstruksi ulang) tidak menjadikannya menjadi informasi umum, tetapi tergantung pada tingkat kesulitan untuk memperoleh informasi itu.

Adapula kasus yang terjadi pada November 2009 hingga Maret 2010 bertempat di Jl. Palu Negaya III NO 403, kelurahan Tando, kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud sudah melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik orang lain atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pada kasus diatas pula menjelaskan bahwa seorang terdakwa dengan inisial HI PIN yang berusaha untuk mengambil dan memiliki yang bukan menjadi milik terdakwa dengan cara membujuk semua karyawan yang bekerja pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan milik korban, untuk berhenti bekerja dan pindah kerja di perusahaan milik terdakwa CV. Tiga Putra Berlian, yang diiming-imingkan dengan gaji 2 (dua) kali lipat dari CV. Bintang Harapan. Terdakwa kemudian memerintahkan karyawan-karyawan tersebut untuk membuat tempat pengorengan dan penggilingan juga mengambil contoh kopi mentah pada pabrik CV. Bintang

Harapan, dengan tujuan agar supaya kopi bubuk produksinya sama dengan produksi dari pabrik CV. Bintang Harapan. Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam rahasia dagang, antara perusahaan (pemberi kerja) dengan pekerja, haruslah diikat dengan perjanjian kerja yang memuat klausul-klausul kerahasiaan mengenai rahasia dagang.

Di negara *common law* seperti Inggris, Kanada dan Australia, ketentuan pelanggaran rahasia dagang berdasarkan dari keputusan pengadilan tidak ditemukan dalam sebuah undang-undang, seperti di Indonesia. Akan tetapi undang-undang, dikebanyakan negara, unsur-unsur pokok Hukum rahasi dagang adalah sama. Ada 6 prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni :

- a) Untuk memperoleh perlindungan Hukum informasi harus bersifat rahasia.
- b) Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu infomasi.
- c) Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat.
- d) Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap tergugat.
- e) Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
- f) Berbagai upaya Hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.<sup>16</sup>

*Statutory Approach* umumnya digunakan oleh negara penganut *civil law*, yang mendasarkan pada peraturan perundangundangan (*statutory*) dan menentukan suatu masalah. Sebagaimana halnya dengan negara penganut sistem *civil law* yang menggunakan *statutory approach*, di Belanda juga tidak mempunyai kekuatan secara khusus tentang rahasia dagang.

Jika terjadi pelanggaran rahasia dagang, maka hanya dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar Hukum. Kasus pertama yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang di Belanda terdapat dalam *yurisprudensi*, yaitu kasus *lindenbaum versus cohen* (putusan hoge raad Nederland 31 Januari 1919). Kasus ini terkenal karena telah menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan Hukum telah akomodatif melindungi bentuk-bentuk rahasia dagang yang dikenal berupa daftar pelanggan (*costumer list*), metode pemasaran dan data keuangan (harga) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 51.

Prinsip perlindungan rahasia dagang yang digunakan dalam *statutory approach* adalah prinsip perbuatan melawan Hukum, prinsip kontrak, prinsip itikad baik dan ketentuan sanksi pidana. Substansi informasi rahasia yang dilindungi adalah informasi yang digunakan dalam perdagangan atau informasi bisnis dan informasi yang oleh perusahaan (sebagai pemiliknya) akan dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain.<sup>17</sup>

Ini berarti tidak mutlak merupakan hasil kerja atau karya intelektual manusia, misalnya pangsa pasar produknya meningkat atau menurun. Substansi informasi rahasia dagang yang dilindungi dalam *statutory approach* lebih luas atau lebih general dibandingkan dalam TRIP's. Elemen rahasia dagang menurut statutory approach adalah adanya informasi ini dianggap sebagai *property* (hak milik). Konsep *property* merujuk pada *exclusive right* (hak eksklusif) baik secara absolut maupun terbatas, yang diakui Hukum untuk menjelaskan hubungan seseorang dengan *things* (sesuatu) baik berwujud maupun tidak berwujud.

Pemilik mempunyai hak yang absolut untuk melarang pihak lain agar tidak menggunakan haknya tanpa seizinnya tetapi disisi lain pemilik juga harus merelakan haknya digunakan apabila untuk kepentingan umum atau pertahanan negara dengan mendapat kompensasi yang wajar dari penggunaan tersebut. Pihak yang mengetahui informasi atau penerima informasi wajib menyimpan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia itu berdasarkan itikad baik atau perjanjian maupun tanpa perjanjian. Pemilik atau pihak yang menguasai informasi rahasia tersebut berupaya untuk menjaga kerahasiaan informasinya agar tidak terungkap.

Tindakan perolehan, penggunaan atau pengungkapan tanpa hak dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik informasi. Dalam keadaan demikian, pemilik informasi berhak menuntut upaya pemulihan (*remedy*) kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran atas haknya, berupa ganti rugi (*damage*) atau didasarkan pada ketentuan pidana.

Pihak yang dituduh melakukan pelanggaran dapat mengajukan pembelaan, bahwa :

- 1) Informasi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang atau hal tersebut timbul dari tindak criminal, penipuan atau tindakan curang.

- 2) Pihak yang dianggap melanggar ini merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, tidak mengetahui bahwa informasi yang diperolehnya tersebut adalah milik orang lain dan hal ini harus dibuktikan.<sup>18</sup>

Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan salah satu aset yang tidak berwujud di mana di dalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Sehingga dari sini dapat diasumsikan bahwa aset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar Hukum dan kepentingan umum.

Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud bagi pemiliknya dari jangka wakunya yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindung oleh Hukum.

Hal tersebut sehingga berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi unsur rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Seperti halnya aset yang berwujud, aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik.

Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun jika kebocoran itu diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang.<sup>19</sup>

Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia

<sup>17</sup> Sudjana dan Elisantis Gultom, 2016, "Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Cv Keni Media, Bandung, hal. 72.

<sup>18</sup> Ibid. hal. 73.

<sup>19</sup> Rikka Pongkorung, 2020, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang", Jurnal Lex Privatum, Vol. 8 No. 2, hal. 94.

dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan undang-undang.

Perlindungan rahasia dagang didasarkan pada tiga prinsip utama yang menjadi landasan dalam menjaga informasi yang bersifat strategis bagi perusahaan atau individu. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa informasi yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia dapat terlindungi dari akses atau penggunaan yang tidak sah.

#### 1. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan inti dari perlindungan rahasia dagang. Informasi yang ingin dilindungi sebagai rahasia dagang harus dijaga agar tetap tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.

#### 2. Prinsip Nilai Ekonomi

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi karena informasi tersebut memberikan keunggulan kompetitif kepada pemiliknya.

#### 3. Prinsip Upaya yang Wajar

Prinsip ini menekankan bahwa pemilik rahasia dagang bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam melindungi informasi mereka. Upaya ini tidak hanya bersifat fisik atau teknis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan kebijakan organisasi.

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Perlindungan rahasia dagang dalam sistem hukum bertujuan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan telah dilindungi dengan upaya tertentu oleh pemiliknya. Pada bagian ini, akan dijelaskan regulasi nasional dan internasional terkait rahasia dagang, perbedaannya dengan hak kekayaan intelektual lainnya, serta prosedur pelaporan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau merek dagang, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungannya bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang.

Meskipun perlindungan rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran, ada kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum dalam pengalihan

hak atas rahasia dagang. Proses pengalihan harus daftar untuk menghindari ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab kerahasiaan di antara karyawan dan pihak terkait lainnya. Karyawan biasanya diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk melindungi informasi rahasia.

Penyelesaian perselisihan mengenai pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dilakukan melalui cara di luar hukum dan peradilan. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelanggar rahasia dagang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dengan fokus pada perlindungan informasi yang sensitif dan strategis bagi kegiatan usaha.

### B. Keuntungan dan Kerugian Perlindungan Rahasia Dagang

Menurut Henry Soelistyo Budi, rahasia dagang tidak perlu daftarkan kepada instansi manapun untuk mendapatkan perlindungan dan apabila rahasia dagang memiliki ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang, maka rahasia dagang akan secara otomatis mendapatkan perlindungan. Apabila rahasia dagang daftarkan, maka hal tersebut dapat men-*disclose* kerahasiaan dari rahasia dagang tersebut dengan menjelaskan rahasia dagang yang dimiliki. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan konsep dasar dari rahasia dagang sendiri.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum rahasia dagang ini pada dasarnya bersumber pada hubungan keperdataan karena menyangkut hubungan antara dua subjek hukum, yakni pemilik rahasia dagang dengan penerima hak atau lisensi rahasia dagang. Hubungan keperdataan ini juga biasanya didasarkan pada perjanjian pengalihan hak, lisensi, atau tidak menggunakan dan membocorkan rahasia dagang. Perjanjian ini dibuat oleh pemilik rahasia dagang agar rahasia dagang yang diketahui pihak lawan tetap terjaga kerahasiaannya. Seperti yang tertera dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang, pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja membocorkan rahasia dagang, dengan

<sup>20</sup> Velliana Tanaya, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan, 2021, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, hal. 244.

mengingkari perjanjian tertulis atau lisan yang ditujukan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang.

Alasan pelaku usaha untuk melindungi aset perusahaan yang berupa informasi menggunakan sistem rahasia dagang adalah pertama; banyak dijumpai oleh pengusaha bahwa substansi yang dilinginkan untuk melindungi rahasia perusahaannya tidak dapat diberikan oleh sistem HKI yang lain seperti paten, meliputi daftar inventarisir pelanggan perusahaan, data pembukuan, kwitansi transaksi bisnis dan lain sebagainya. Kedua; berkaitan dengan teknologi, pengusaha lebih memilih rahasia dagang dalam bentuk perlindungan karena jangka waktu perlindungannya tidak terbatas. Ketiga; pendaftaran yang mudah serta tidak adanya biaya tahunan seperti halnya paten.

Pasal 1 UURD menjelaskan pengertian rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan bisnis serta kerahasiaannya dijaga oleh pengusaha/ pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang tersebut.

Adapun yang dimaksud informasi yang tidak diketahui oleh umum adalah informasi pada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan seperti melakukan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi barang dan jasa, yang dalam setiap kegiatannya antara perusahaan yang satu dengan yang lain bisa jadi memiliki kegiatan dan cara atau metode yang sama tetapi ada juga cara atau metode yang hanya diketahui oleh perusahaan tertentu saja. Sedangkan Ruang Lingkup perlindungan Rahasia Dagang pada Pasal 2 UURD yaitu cara penjualan, cara pengolahan, cara produksi, atau informasi lain dalam bidang bisnis dan/atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan masyarakat tidak mengetahuinya. Cara atau metode atau apapun itu sepanjang berkenaan dengan teknologi dan atau bisnis yang memberikan kelebihan kepada yang mengetahui perlu dilindungi baik oleh dirinya sendiri maupun oleh negara.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas rahasia dagang (*trade secret*) atau informasi yang sangat dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari HKI dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi didalamnya juga terlibat

sumber daya lain berupa teknologi.<sup>21</sup> Di samping itu, investasi juga dapat berupa HKI seperti rahasia dagang, paten, merek disain produk industri, hak cipta serta hak-hak lainnya yang terkait dalam lingkup HKI.

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HKI sesuai dengan standar internasional. Hal ini dapat dipahami, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut.

Pada prinsipnya, rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis ini mempunyai potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai alat bersaing dengan para kompetitor. Informasi yang dimaksud harus memenuhi unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi itu. Informasi itupun secara konsisten harus tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitor yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai HKI.

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan, karena melalui sistem perlindungan seperti ini maka informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum paten dan hak cipta atau disain dapat dilindungi. Pada dasarnya unsur pokok perlindungan terhadap rahasia dagang (*trade secret*) adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Informasi harus bersifat rahasia (*confidential*).
2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum.
3. Tergugat berkewajiban pada pengugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
4. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.

<sup>21</sup> Admad M. Ramli, 2000, "HAKI (Hak atas kepemilikan intelektual) : teori dasar perlindungan rahasia dagang", Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

<sup>22</sup> Endang Purwaningsih, op.cit. hal. 19.

5. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
6. Berbagai upaya hukum (*remedies*) dapat diterapkan dipengadilan.

Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui rahasia dagang setidaknya dilandasi oleh dua alasan, antara lain sebagai berikut: Pertama, karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan merupakan hal yang tidak dapat diberi paten, seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain. Kedua, mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi inventor lebih memilih bentuk perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahalnya biaya dikantor paten dan formalitas pendaftaran yang rumit. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian sistem perlindungan rahasia dagang.<sup>23</sup>

Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas paten di Indonesia selama 20 tahun terakhir, maka perlindungan melalui rahasia dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya tidak terbatas. Untuk penemuan-penemuan dan rumus-rumus dibidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting karena jika dilindungi dengan paten maka setelah habisnya jangka waktu itu maka informasi akan menjadi milik umum (*public domain*) dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HKI, sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknya. Rahasia dagang pun seringkali tidak memenuhi syarat jika harus didaftarkan dalam sistem paten, karena tidak memenuhi syarat paten. Disamping itu, perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri.

Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup (*undisclosed*), hal ini sangat

penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk membuat produk yang sama.

Dalam sistem hukum paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam rahasia dagang hal ini tidak diatur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan merupakan informasi umum atau milik umum.

Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran seperti halnya pada paten. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh inventor.

Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang, antara lain daftar pelanggan, formulir-formulir. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dilindungi paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain, dan sebagainya.

Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai kompetitor. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini.

Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiannya itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan. Oleh karena itu seorang pemilik rahasia dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terus-menerus untuk melindungi informasi yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Hal ini berbeda dengan paten yang tidak membebankan kewajiban serupa karena stelsel konstitutif telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan.

Rahasia dagang merupakan informasi penting yang tidak diketahui oleh umum dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya karena kerahasiannya. Informasi ini bisa mencakup

<sup>23</sup> Lamijan dan Mohamad Tohari, 2023, "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang", Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, hal. 6.

formula, proses produksi, metode bisnis, atau data strategis perusahaan yang harus dirahasiakan agar tetap memberikan keunggulan kompetitif. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Perlindungan rahasia dagang menjadi alat penting bagi perusahaan untuk melindungi inovasi yang tidak dapat atau tidak ingin dipatenkan. Namun, seperti bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya, rahasia dagang memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik bisnis.

#### 1. Keuntungan Perlindungan Rahasia Dagang

- a. Menjaga Keunggulan Kompetitif  
Rahasia dagang memungkinkan perusahaan mempertahankan posisi unggul di pasar. Informasi eksklusif yang dirahasiakan, seperti formula minuman populer atau algoritma unik, menjadi aset penting yang membantu perusahaan mengungguli kompetitor. Selama informasi ini tetap dirahasiakan, perusahaan dapat memonopoli keuntungan yang dihasilkan dari rahasia tersebut.
- b. Biaya Perlindungan yang Lebih Rendah  
Tidak seperti paten yang membutuhkan biaya tinggi untuk pendaftaran, pemeliharaan, dan litigasi, rahasia dagang tidak memerlukan proses formal untuk mendapatkan perlindungan. Cukup dengan mengambil langkah-langkah wajar untuk menjaga kerahasiaan, seperti kontrak kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreements/NDA*), perusahaan dapat melindungi informasi pentingnya.
- c. Tidak Ada Batas Waktu Perlindungan  
Salah satu keunggulan utama rahasia dagang dibandingkan paten adalah tidak adanya batas waktu perlindungan. Paten memiliki masa berlaku terbatas, umumnya 20 tahun. Namun, rahasia dagang tetap dilindungi selama informasi tersebut dirahasiakan. Contohnya, formula Coca-Cola yang tetap menjadi rahasia dagang sejak 1886.
- d. Fleksibilitas dalam Mengelola Informasi  
Rahasia dagang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kontrol penuh atas informasi mereka. Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan rincian informasi, seperti yang diwajibkan dalam sistem

paten, sehingga informasi sensitif tetap sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya.

#### 2. Kerugian Perlindungan Rahasia Dagang

##### a. Risiko Kebocoran Informasi

Salah satu kelemahan terbesar dari perlindungan rahasia dagang adalah potensi kebocoran. Jika informasi diketahui oleh pihak lain, baik karena pelanggaran kontrak atau kelalaian internal, perlindungan rahasia dagang menjadi tidak berlaku. Kebocoran semacam ini dapat menghancurkan keuntungan kompetitif perusahaan.

##### b. Tidak Melindungi Jika Informasi Ditemukan secara Sah

Jika pihak lain secara independen menemukan atau mengembangkan informasi yang sama tanpa mencuri atau melanggar perjanjian kerahasiaan, rahasia dagang tidak lagi eksklusif. Ini berbeda dengan paten yang memberikan hak eksklusif bahkan jika orang lain menemukan teknologi atau inovasi yang sama.

##### c. Tidak Melindungi dari Eksloitasi oleh Pihak Ketiga

Rahasia dagang tidak melindungi dari pelanggaran oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pemilik informasi. Misalnya, jika seorang karyawan membocorkan rahasia kepada perusahaan pesaing, perusahaan tersebut dapat menggunakan tanpa pelanggaran hukum, asalkan tidak melanggar aturan terkait perolehan informasi.

##### d. Sulit Diterapkan dalam Lingkungan dengan Perputaran Karyawan yang Tinggi

Dalam industri yang memiliki tingkat perputaran karyawan yang tinggi, menjaga kerahasiaan menjadi lebih menantang. Karyawan yang pindah ke perusahaan lain dapat membawa informasi penting yang berisiko dibocorkan, meskipun ada perjanjian kerahasiaan.

Perlindungan rahasia dagang memiliki keuntungan yang signifikan, terutama dalam menjaga keunggulan kompetitif dan memberikan fleksibilitas dalam perlindungan informasi sensitif. Namun, perlindungan ini juga memiliki kelemahan, termasuk risiko kebocoran dan keterbatasannya dalam melindungi dari eksloitasi pihak ketiga. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dari perlindungan rahasia dagang. Langkah-

langkah seperti penerapan NDAs, pelatihan karyawan, dan pengamanan teknologi informasi harus dilakukan untuk memastikan rahasia dagang tetap aman. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan perlu mempertimbangkan semua aspek perlindungan rahasia dagang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang mereka.

Perlindungan rahasia dagang menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas, biaya yang rendah, dan potensi perlindungan jangka panjang. Namun, kerugian seperti risiko kebocoran dan sulitnya penegakan perlindungan perlu dipertimbangkan, terutama untuk informasi yang mudah direkayasa ulang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau merek dagang, perlindungannya bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang.
2. Perlindungan rahasia dagang memiliki keuntungan yang signifikan, terutama dalam menjaga keunggulan kompetitif dan memberikan fleksibilitas dalam perlindungan informasi sensitif. Namun, perlindungan ini juga memiliki kelemahan, termasuk risiko kebocoran dan keterbatasannya dalam melindungi dari eksploitasi pihak ketiga. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan dari perlindungan rahasia dagang. Langkah-langkah seperti penerapan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan), pelatihan karyawan, dan pengamanan teknologi informasi harus dilakukan untuk memastikan rahasia dagang tetap aman. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan perlu mempertimbangkan semua aspek perlindungan rahasia dagang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang mereka.

### B. Saran

1. Penyelesaian perselisihan mengenai pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dilakukan melalui cara di luar hukum dan peradilan. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelanggar rahasia dagang yang tidak

memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dengan fokus pada perlindungan informasi yang sensitif dan strategis bagi kegiatan usaha.

2. Perlindungan rahasia dagang menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas, biaya yang rendah, dan potensi perlindungan jangka panjang. Namun, kerugian seperti risiko kebocoran dan sulitnya penegakan perlindungan perlu dipertimbangkan, terutama untuk informasi yang mudah direkayasa ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaja, D. I. 2016. "Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)", Setara Press, Malang.
- Black, H. C. 1990. "Black's Law Dictionary With Pronunciations", Sixth Edition, St. Paul, Minn – West Publishing co.
- Emirzon, J. 2008. "Hukum Bisnis Indonesia", Literata, Jakarta.
- Hariyani, I. 2012. "Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar", Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kalalo, M. E. 2015. "Hak Kekayaan Intelektual", Unsrat Press, Manado.
- Manaf, Abdul. 2004. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual", Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, P. M. 2011. "Penelitian Hukum", Prenada Media Grup, Jakarta.
- Nasution, R. J. P. 2013. "Interface Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)", PT. Rajagrafindo persada, Depok.
- Pound, R. 1982. "Pengantar Filsafat Hukum terjemahan Mohammad Radjab", Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Priapantja, C. C. 1999. "Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: perlindungan rahasia dagang di bidang informasi", Cet-1, Chandra Utama, Jakarta.
- Purba, A. Z. U. 2005. "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS", Alumni, Bandung.
- Purwaningsih, E. 2005. "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Komparatif Hukum Paten", Edisi Cet. 1 Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahardjo, S. 2014. "Pengantar Ilmu Hukum", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ramli, A. M. 2000. "HAKI (Hak atas kepemilikan intelektual) : teori dasar perlindungan rahasia dagang", Mandar Maju, Bandung.
- Riswandi, B. A. & Syamsudin, M. 2004. "Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, OK. 2010. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta.
- Sudjana & Gultom, E. 2016. "Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Cv Keni Media, Bandung.
- Susilowati, E. 2007. "Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur", Genta Press, Yogyakarta.
- Sutedi, A. 2009. "Hak Atas Kekayaan Intelektual", PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaifuddin, M. 2009. "Analisa Yahanan dan Yunial Laili Mutiari, Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum", Tunggal Mandiri, Malang.

**Jurnal**

- Arfi, C. C. (2021). *Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*. Lex Privatum, 9(6).
- Effendy, T. 2014. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", Al' Adl, Vol. 6, No. 12.
- Lamijan & Tohari, M. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang", Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1.
- Mahasaraswati, Y. 2022. "Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia", Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 2, No. 2.
- Mahila, S. 2017. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol. 10 No. 3.
- Mustikarini, I. D. 2016. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean", Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1.
- Pongkorung, R. 2020. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang", Jurnal Lex Privatum, Vol. 8 No. 2.
- Tanaya, V. dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian

Franchise Cocoyo", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2.

**Peraturan dan Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

**Sumber-Sumber Lain**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia\\_dagang](https://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_dagang)  
diakses 5 November 2024 Pukul 16.00 WITA

